



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : MUHAMAD ARSAD Als ASAD Bin SUGITO
Tempat lahir : Batu Kajang
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/31 Desember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Batu Kajang RT 017 RW 000 Kelurahan Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

Nama lengkap : DIANA HASANAH Als DIAH Binti ABAS
Tempat lahir : BATU KAJANG
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/8 Mei 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Batu Butok RT.006/ RW. 000 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan 6 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024

Para Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Bahri, S.H.I, advokat pada Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN Tanah Grogot, yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD ARSAD ALIAS ASAD BIN SUGITO** dan Terdakwa II **DIANA HASANAH ALIAS DIAH BINTI ABAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD ARSAD ALIAS ASAD BIN SUGITO** dan Terdakwa II **DIANA HASANAH ALIAS DIAH BINTI ABAS** berupa pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima)**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **I MUHAMMAD ARSAD ALIAS ASAD BIN SUGITO** dan Terdakwa **II DIANA HASANAH ALIAS DIAH BINTI ABAS** sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara.
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp 985.000 (sembilan ratus delapan puluh lima rupiah)

Agar dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Buah HP merk OPPO tipe CPH2185 warna putih dengan NO IMEI (862574051353150) NO HP (081253453761);
- 1 (satu) Buah HP merk SAMSUNG GALAXI A71 warna hitam dengan NO IMEI (354915113065917) NO HP (082228883967)
- 2 (dua) Paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) Buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) Buah dompet merk LEVIS warna coklat;
- 3 (tiga) Lembar tisu warna putih;

Agar dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara Masing-Masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Para Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM-79/Paser/09/2023 tanggal 19 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I Muhammad Arsad alias Asad bin Sugito bersama-sama dengan terdakwa II Diana Hasanah alias Diah binti Abas pada hari

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at, tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah yang terletak di Desa Batok RT. 006/RW. 000, Kecamatan Muara Komam, kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at, tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA ketika sedang berada di rumah yang terletak di Desa Batok RT. 006/RW. 000, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, terdakwa I meminta uang kepada terdakwa II yang merupakan isteri terdakwa I dengan mengatakan "pinjam uang buat beli sabu satu juta delapan ratus ribu" dan terdakwa II menjawab "iya nanti" kemudian terdakwa II memberikan uang sebesar Rp 1.8000.000,- kepada terdakwa I;
- Setelah mendapatkan uang dari terdakwa II, selanjutnya terdakwa I menghubungi sdr. Adi (DPO) dan mengatakan "Di, ada barangmu kah kalo ada saya minta" kemudian sdr. Adi menjawab "iya ada, mau yang berapa ?" dan terdakwa I menjawab "yang 1 gram aja" dan sdr. Adi menjawab "iya, sebentar saya antar";
- Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 01 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, sdr. Adi datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 1 gram kepada terdakwa I, setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 1 gram, terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Adi selanjutnya sdr. Adi pergi meninggalkan rumah terdakwa kemudian terdakwa I memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 1 gram tersebut ke dalam tas selanjutnya terdakwa I menyimpan tas tersebut di kamar;
- Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA setelah terdakwa I selesai makan, terdakwa I mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 1 gram yang terdakwa I simpan dalam tas lalu terdakwa I membagi menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket yang isinya banyak untuk terdakwa I jual dan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang isinya sedikit untuk terdakwa I gunakan lalu terdakwa I meminta terdakwa II untuk menyimpankan sabu dengan mengatakan “simpankan sabu-ku” lalu terdakwa II langsung membungkus 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu menggunakan tisu warna putih dan menyimpannya;
- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA ketika terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II sedang berada di rumah, datang anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Paser yang selanjutnya mengamankan terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya dilakukan Penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa I dan terdakwa II dan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Paser menemukan 2 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 3 tiga lembar tisu di dinding rumah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A71 warna hitam dengan No. Imei 354915113065917 No. HP 082228883967, 1(satu) buah HP merk OPPO type CPH2185 warna putih dengan No. Imei 862574051353150, No. HP 081253453761, 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat, uang tunai sebesar Rp 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang diakui merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 05486/NNF/2023 tanggal 18 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin ERnawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST terhadap barang bukti milik tersangka Muhammad Arsad alias Asad bin Sugito, dkk dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 21496/2023/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 047/10966.00//2023, yang ditandatangani oleh Zulfikar Sulaiman, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot tanggal 22 Juli 2023, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis jenis sabu dengan rincian sebagaimana lampiran Berita Acara Penimbangan

o.	Nama Barang	Hasil Timbangan		Keterangan
		Berat Kotor	Berat Bersih	
.	Dua (2) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya.	1, 03 gram	0,71 gram	Disishkan paket tersebut dengan berat kotor 0, 27 gram dan berat bersih 0,08 gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya
	Berat plastik 1 = 0,19 gram Berat plastic 2 = 0,13 gram	1 = 0,27 gram 2 = 0,76 gram		

- Bahwa terdakwa I Muhammad Arsad alias Asad bin Sugito bersama-sama dengan terdakwa II Diana Hasanah alias Diah binti Abas, dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa I Muhammad Arsad alias Asad bin Sugito bersama-sama dengan terdakwa II Diana Hasanah alias Diah binti Abas, bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa I Muhammad Arsad alias Asad bin Sugito dan terdakwa II Diana Hasanah alias Diah binti Abas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I Muhammad Arsad alias Asad bin Sugito bersama-sama dengan terdakwa II Diana Hasanah alias Diah binti Abas pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah yang terletak di Desa Batok RT. 006/RW. 000, Kecamatan Muara Komam, kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA ketika terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II sedang berada di rumah, datang anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Paser yang selanjutnya mengamankan terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya dilakukan Penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa I dan terdakwa II dan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Paser menemukan 2 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 3 tiga lembar tisu di dinding rumah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A71 warna hitam dengan No. Imei 354915113065917 No. HP 082228883967, 1(satu) buah HP merk OPPO type CPH2185 warna putih dengan No. Imei 862574051353150, No. HP 081253453761, 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat, uang tunai sebesar Rp 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang diakui merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 05486/NNF/2023 tanggal 18 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin ERnawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST terhadap barang bukti milik tersangka Muhammad Arsad alias Asad bin Sugito, dkk dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 21496/2023/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 047/10966.00//2023, yang ditandatangani oleh Zulfikar Sulaiman, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot tanggal 22 Juli 2023, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis jenis sabu dengan rincian sebagaimana lampiran Berita Acara Penimbangan

o.	Nama Barang	Hasil Timbangan		Keterangan
		Berat Kotor	Berat Bersih	
	Dua (2) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya.	1, 03 gram	0,71 gram	Disishkan paket tersebut dengan berat kotor 0, 27 gram dan berat bersih 0,08 gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya
	Berat plastik 1 = 0,19 gram Berat plastic 2 = 0,13 gram	1 = 0,27 gram 2 = 0,76 gram		

- Bahwa terdakwa I Muhammad Arsad alias Asad bin Sugito dan terdakwa II Diana Hasanah alias Diah binti Abas tin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izn dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa I Muhammad Arsad alias Asad bin Sugito dan terdakwa II Diana Hasanah alias Diah binti Abas tidak bekerja dibidang industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa I Muhammad Arsad alias Asad bin Sugito dan terdakwa II Diana Hasanah alias Diah binti Abas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan baik Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Zainal Hadi Amrullah Bin Muhammad Dalna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa karena permasalahan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 00.30 WITA di Rumah Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD di Desa Batu Butok RT 006 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira Pukul 09.00 WITA Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Paser mendapat informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Batu Butok RT 006 Kec Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timru sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Atas informasi tersebut Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 00.30 WITA berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO dan Terdakwa II DIANA HASANAH als DIAH Binti ABAS di rumah Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO. Saat dilakukan penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih disimpan di dinding rumah, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy A71 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe CPH 2185 warna putih dan uang tunai sejumlah RP985.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mendapat sabu tersebut dari Sdr ADI, dengan cara pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira Pukul 16.00 WITA, Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD Als ASAD Bin SUGITO di rumahnya di Desa Batu Butok rt 06 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur, meminjam uang ke istrinya yaitu Terdakwa II DIANA HASANAH Als DIAH Binti ABAS sejumlah RP1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk beli sabu dan dijawab iya nanti oleh Terdakwa II DIANA HASANAH als DIAH Binti ABAS. Tidak lama kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD Als ASAD Bin SUGITO. Selanjutnya, Terdakwa I MUHAMMAD

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSAD ALs ASAD Bin SUGITO menghubungi Sdr ADI dan menanyakan apakah ada barang kalau ada minta, kemudian dijawab lagi oleh Sdr ADI bahwa barang tersebut ada dan mau yang berapa. Kemudian Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO meminta sabu seberat 1 (satu) gram. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira Pukul 08.00 WITA, Sdr ADI datang ke rumah Para Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) gram kepada Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO dan kemudian Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO menyerahkan uang sejumlah RP1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr ADI;

- Bahwa Saksi maksud dan tujuan Para Terdakwa terhadap barang bukti sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan dijual;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr ADI;
- Bahwa uang sejumlah RP1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO adalah milik Terdakwa II DIANA HASANAH Als DIAH Binti ABAS. Sedangkan uang tunai sejumlah RP985.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah hasil penjualan sabu;
- Bahwa terkait barang bukti sabu tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Yanuarius Dani anak dari Remigius di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa karena permasalahan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 00.30 WITA di Rumah Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD di Desa Batu Butok RT 006 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira Pukul 09.00 WITA Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser mendapat informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Batu Butok RT 006 Kec Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timru sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Atas informasi tersebut Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 00.30 WITA berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO dan Terdakwa II DIANA HASANAH als DIAH Binti ABAS di rumah Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO. Saat dilakukan penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih disimpan di dinding rumah, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy A71 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe CPH 2185 warna putih dan uang tunai sejumlah RP985.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mendapat sabu tersebut dari Sdr ADI, dengan cara pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira Pukul 16.00 WITA, Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD Als ASAD Bin SUGITO di rumahnya di Desa Batu Butok rt 06 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur, meminjam uang ke istrinya yaitu Terdakwa II DIANA HASANAH Als DIAH Binti ABAS sejumlah RP1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk beli sabu dan dijawab iya nanti oleh Terdakwa II DIANA HASANAH als DIAH Binti ABAS. Tidak lama kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD Als ASAD Bin SUGITO. Selanjutnya, Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD ALs ASAD Bin SUGITO menghubungi Sdr ADI dan menanyakan apakah ada barang kalau ada minta, kemudian dijawab lagi oleh Sdr ADI bahwa barang tersebut ada dan mau yang berapa. Kemudian Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO meminta sabu seberat 1 (satu) gram. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira Pukul 08.00 WITA, Sdr ADI datang ke rumah Para Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) gram kepada Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO dan kemudian Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO menyerahkan uang sejumlah RP1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr ADI;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi maksud dan tujuan Para Terdakwa terhadap barang bukti sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan dijual;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr ADI;
- Bahwa uang sejumlah RP1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO adalah milik Terdakwa II DIANA HASANAH Als DIAH Binti ABAS. Sedangkan uang tunai sejumlah RP985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah hasil penjualan sabu;
- Bahwa terkait barang bukti sabu tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 00.30 WITA di Rumah Terdakwa I di Desa Batu Butok RT 006 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira Pukul 16.00 WITA, Terdakwa I di rumahnya di Desa Batu Butok rt 06 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur, meminjam uang ke istrinya yaitu Terdakwa II DIANA HASANAH Als DIAH Binti ABAS sejumlah RP1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk beli sabu dan dijawab iya nanti oleh Terdakwa II DIANA HASANAH als DIAH Binti ABAS. Tidak lama kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I. Selanjutnya, Terdakwa I menghubungi Sdr ADI dan menanyakan apakah ada barang kalau ada minta, kemudian dijawab lagi oleh Sdr ADI bahwa barang tersebut ada dan mau yang berapa. Kemudian Terdakwa I meminta sabu seberat 1 (satu) gram. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira Pukul 08.00 WITA, Sdr ADI datang ke rumah Para Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) gram kepada Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah RP1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr ADI;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa I masukkan ke dalam tas kemudian disimpan di kamar Terdakwa I. Kemudian pada Pukul 20.00 WITA, Terdakwa I mengambil 1 (satu) paket tersebut dan membaginya menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket yang isinya banyak dijual dan 1 (satu) paket yang isinya sedikit akan dipakai sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) paket kecil dan digunakan, setelah selesai digunakan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II DIANA HASANAH Als DIAH Binti ABAS untuk menyimpan sabu tersebut dan oleh Terdakwa II DIANA HASANAH Als DIAH Binti ABAS sabu tersebut dibungkus dengan tisu dan disimpan;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah milik Para Terdakwa;

Terdakwa II DIANA HASANAH als DIAH Binti ABAS

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 00.30 WITA di Rumah Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD di Desa Batu Butok RT 006 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira Pukul 16.00 WITA, Suami Terdakwa II yaitu Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD Als ASAD Bin SUGITO di rumahnya di Desa Batu Butok rt 06 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur, meminjam uang Terdakwa II sejumlah RP1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk beli sabu dan dijawab iya nanti oleh Terdakwa II. Tidak lama kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD Als ASAD Bin SUGITO. Selanjutnya, Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD ALs ASAD Bin SUGITO menghubungi Sdr ADI dan menanyakan apakah ada barang kalau ada minta, kemudian dijawab lagi oleh Sdr ADI bahwa barang tersebut ada dan mau yang berapa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira Pukul 20.00 WITA, Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO menyuruh Terdakwa II untuk menyimpan sabu tersebut dan oleh Terdakwa II sabu tersebut dibungkus dengan tisu dan disimpan. Selanjutnya Terdakwa II melanjutkan kegiatannya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 00.30 WITA ketika Para Terdakwa sedang tidur, datang petugas kepolisian mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa ketika penangkapan terjadi, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus 3 lembar tisu warna putih disimpan di dinding rumah, kemudian ditemukan juga

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy A71 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe CPH 2185 warna putih, 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat dan uang tunai sejumlah RP985.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II pernah diminta menyerahkan sabu kepada Sdr IKI atas perintah Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023;
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa sedang tidur di kamar;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 047/10966.00/2023 tanggal 22 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Tanah Grogot berikut lampiran berita acara penimbangan barang Nomor 047/10966.00/2023 tanggal 22 Juli 2023 dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan barang terhadap 2 (dua) bungkus paket plastic klip berisi serbuk putih dengan berat kotor 1,03 gram dan berat bersih 0,71 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari BIDLABFOR Polda Jawa Timur nomor 05486/NNF/2023 tanggal 18 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 21496/2023/NNF milik Tersangka MUHAMMAD ARSAD als ASAD bin SUGITO berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan netto 0,070 gram dan dikembalikan 0,050 gram, adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu;
- 3 (tiga) Lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) Buah timbangan digital warna hitam;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah dompet merk LEVIS warna coklat;
- 1 (satu) Buah HP merk OPPO tipe CPH2185 warna putih dengan NO IMEI (862574051353150) NO HP (081253453761);
- 1 (satu) Buah HP merk SAMSUNG GALAXI A71 warna hitam dengan NO IMEI (354915113065917) NO HP (082228883967);
- Uang tunai sebesar Rp 985.000 (sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 00.30 WITA di Rumah Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD di Desa Batu Butok RT 006 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira Pukul 09.00 WITA Saksi Zainal Hadi Amrullah, Saksi Yanuarius Dani dan anggota Satresnarkoba Polres Paser mendapat informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Batu Butok RT 006 Kec Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timru sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Atas informasi tersebut Para Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 00.30 WITA berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO dan Terdakwa II DIANA HASANAH als DIAH Binti ABAS di rumah Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO. Saat dilakukan penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih disimpan di dinding rumah, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy A71 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe CPH 2185 warna putih dan uang tunai sejumlah RP985.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mendapat sabu tersebut dari Sdr ADI, dengan cara pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira Pukul 16.00 WITA, Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD Als ASAD Bin SUGITO di rumahnya di Desa Batu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butok rt 06 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur, meminjam uang ke istrinya yaitu Terdakwa II DIANA HASANAH Als DIAH Binti ABAS sejumlah RP1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk beli sabu dan dijawab iya nanti oleh Terdakwa II DIANA HASANAH als DIAH Binti ABAS. Tidak lama kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD Als ASAD Bin SUGITO. Selanjutnya, Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD ALs ASAD Bin SUGITO menghubungi Sdr ADI dan menanyakan apakah ada barang kalau ada minta, kemudian dijawab lagi oleh Sdr ADI bahwa barang tersebut ada dan mau yang berapa. Kemudian Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO meminta sabu seberat 1 (satu) gram. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira Pukul 08.00 WITA, Sdr ADI datang ke rumah Para Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) gram kepada Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO dan kemudian Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO menyerahkan uang sejumlah RP1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr ADI;

- Bahwa kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO masukkan ke dalam tas kemudian disimpan di kamar Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO. Kemudian pada Pukul 20.00 WITA, Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO mengambil 1 (satu) paket tersebut dan membaginya menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket yang isinya banyak dijual dan 1 (satu) paket yang isinya sedikit akan dipakai sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO mengambil 1 (satu) paket kecil dan digunakan, setelah selesai digunakan Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO menyuruh Terdakwa II DIANA HASANAH Als DIAH Binti ABAS untuk menyimpan sabu tersebut dan oleh Terdakwa II DIANA HASANAH Als DIAH Binti ABAS sabu tersebut dibungkus dengan tisu dan disimpan;
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa sedang tidur di kamar;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa terhadap barang bukti sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan dijual;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr ADI;
- Bahwa uang sejumlah RP1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa II DIANA HASANAH Als DIAH Binti ABAS. Sedangkan uang tunai sejumlah RP985.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah hasil penjualan sabu;

- Bahwa terkait barang bukti sabu tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO dan Terdakwa II DIANA HASANAH Als DIAH Binti ABAS, dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Para Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-79/Paser/09/2023 tanggal 19 September 2023 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah benar Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?” dan (ii) “apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 00.30 WITA di Rumah Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD di Desa Batu Butok RT 006 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira Pukul 09.00 WITA Saksi Zainal Hadi Amrullah, Saksi Yanuarius Dani dan anggota Satresnarkoba Polres Paser mendapat informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Batu Butok RT 006 Kec Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timru sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Atas informasi tersebut Para Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 00.30 WITA berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO dan Terdakwa II DIANA HASANAH als DIAH Binti ABAS di rumah Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO. Saat dilakukan penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih disimpan di dinding rumah, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy A71 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe CPH 2185 warna putih dan uang tunai sejumlah RP985.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 047/10966.00/2023 tanggal 22 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Tanah Grogot berikut lampiran berita acara penimbangan barang Nomor 047/10966.00/2023 tanggal 22 Juli 2023 dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan barang terhadap 2 (dua) bungkus paket plastic klip berisi serbuk putih dengan berat kotor 1,03 gram dan berat bersih 0,71 gram. Selain itu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari BIDLABFOR Polda Jawa Timur nomor 05486/NNF/2023 tanggal 18 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21496/2023/NNF milik Tersangka MUHAMMAD ARSAD als ASAD bin SUGITO berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan netto 0,070 gram dan dikembalikan 0,050 gram, adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa barang bukti yang ada pada Para Terdakwa tersebut, tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan bahwa Terdakwa I SAINAL Als SENOL Bin ARMITO adalah wiraswasta dan Terdakwa II NUR MUHAMMAD ALS MOMOT BIN SARDANI adalah mengurus rumah tangga. Selain daripada itu, Para Terdakwa tidak memiliki atau setidaknya menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu dan ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Para Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Para Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**tanpa hak**" telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur **Memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Unsur **Menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Unsur **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu. **Menyediakan** berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 00.30 WITA di Rumah Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD di Desa Batu Butok RT 006 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira Pukul 09.00 WITA Saksi Zainal Hadi Amrullah, Saksi Yanuarius Dani dan anggota Satresnarkoba Polres Paser mendapat informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Batu Butok RT 006 Kec Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timru sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Atas informasi tersebut Para Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 00.30 WITA berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO dan Terdakwa II DIANA HASANAH als DIAH Binti ABAS di rumah Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO. Saat dilakukan penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih disimpan di dinding rumah, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy A71 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe CPH 2185 warna putih dan uang tunai sejumlah RP985.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapat sabu tersebut dari Sdr ADI, dengan cara pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira Pukul 16.00 WITA, Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD Als ASAD Bin SUGITO di rumahnya di Desa Batu Butok rt 06 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur, meminjam uang ke istrinya yaitu Terdakwa II DIANA HASANAH Als DIAH Binti ABAS sejumlah RP1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk beli sabu dan dijawab iya nanti oleh Terdakwa II DIANA HASANAH als DIAH Binti ABAS. Tidak lama kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD Als ASAD Bin SUGITO. Selanjutnya, Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD ALs ASAD Bin SUGITO menghubungi Sdr ADI dan menanyakan apakah ada barang kalau ada minta, kemudian dijawab lagi oleh Sdr ADI bahwa barang tersebut ada dan mau yang berapa. Kemudian Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO meminta sabu seberat

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) gram. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira Pukul 08.00 WITA, Sdr ADI datang ke rumah Para Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) gram kepada Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO dan kemudian Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO menyerahkan uang sejumlah RP1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr ADI;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO masukkan ke dalam tas kemudian disimpan di kamar Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO. Kemudian pada Pukul 20.00 WITA, Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO mengambil 1 (satu) paket tersebut dan membaginya menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket yang isinya banyak dijual dan 1 (satu) paket yang isinya sedikit akan dipakai sendiri. Kemudian Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO mengambil 1 (satu) paket kecil dan digunakan, setelah selesai digunakan Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO menyuruh Terdakwa II DIANA HASANAH Als DIAH Binti ABAS untuk menyimpan sabu tersebut dan oleh Terdakwa II DIANA HASANAH Als DIAH Binti ABAS sabu tersebut dibungkus dengan tisu dan disimpan;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Para Terdakwa sedang tidur di kamar. Maksud dan tujuan Para Terdakwa terhadap barang bukti sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr ADI. Sedangkan uang sejumlah RP1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO adalah milik Terdakwa II DIANA HASANAH Als DIAH Binti ABAS. Sedangkan uang tunai sejumlah RP985.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah hasil penjualan sabu. Terkait barang bukti sabu tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO dan Terdakwa II DIANA HASANAH Als DIAH Binti ABAS saat ditangkap ditemukan barang bukti diantaranya 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih disimpan di dinding rumah. Sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa, dan ada dalam penguasaan Para Terdakwa. Sabu tersebut didapatkan Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO dengan cara membeli kepada Sdr ADI menggunakan uang milik Terdakwa II DIANA HASANAH Als

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAH Binti ABAS, dan setelah dibeli disimpan oleh Terdakwa II DIANA HASANAH Als DIAH Binti ABAS;

Menimbang, bahwa meskipun selain untuk di pakai, tujuan sabu yang ada pada diri Para Terdakwa tersebut adalah juga untuk di jual. Namun demikian, ketika dilakukan penangkapan, Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi melainkan tidur. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah memiliki sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur alternative yang ditandai dengan kata hubung "atau" maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur *Memiliki* telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana termuat dalam Penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 00.30 WITA di Rumah Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD di Desa Batu Butok RT 006 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapat sabu tersebut dari Sdr ADI, dengan cara pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira Pukul 16.00 WITA, Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD Als ASAD Bin SUGITO di rumahnya di Desa Batu Butok rt 06 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur, meminjam uang ke istrinya yaitu Terdakwa II DIANA HASANAH Als DIAH Binti ABAS sejumlah RP1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk beli sabu dan dijawab iya nanti oleh Terdakwa II DIANA HASANAH als DIAH Binti ABAS. Tidak lama kemudian uang tersebut diberikan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD Als ASAD Bin SUGITO. Selanjutnya, Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD Als ASAD Bin SUGITO menghubungi Sdr ADI dan menanyakan apakah ada barang kalau ada minta, kemudian dijawab lagi oleh Sdr ADI bahwa barang tersebut ada dan mau yang berapa. Kemudian Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO meminta sabu seberat 1 (satu) gram. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira Pukul 08.00 WITA, Sdr ADI datang ke rumah Para Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) gram kepada Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO dan kemudian Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO menyerahkan uang sejumlah RP1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr ADI;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO masukkan ke dalam tas kemudian disimpan di kamar Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO. Kemudian pada Pukul 20.00 WITA, Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO mengambil 1 (satu) paket tersebut dan membaginya menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket yang isinya banyak dijual dan 1 (satu) paket yang isinya sedikit akan dipakai sendiri. Kemudian Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO mengambil 1 (satu) paket kecil dan digunakan, setelah selesai digunakan Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO menyuruh Terdakwa II DIANA HASANAH Als DIAH Binti ABAS untuk menyimpan sabu tersebut dan oleh Terdakwa II DIANA HASANAH Als DIAH Binti ABAS sabu tersebut dibungkus dengan tisu dan disimpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO dan Terdakwa II DIANA HASANAH Als DIAH Binti ABAS, telah bermufakat dalam hal memiliki narkoba tersebut. Bentuk dari permufakatan tersebut adalah, Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO membeli kepada Sdr ADI menggunakan uang milik Terdakwa II DIANA HASANAH Als DIAH Binti ABAS, dan setelah dibeli disimpan oleh Terdakwa II DIANA HASANAH Als DIAH Binti ABAS;

Menimbang, bahwa sebagaimana definisi permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika yang ditandai dengan kata hubung atau atau bersifat alternative,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tgt



maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **Permufakatan Jahat** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Para Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai sebesar Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) Paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu;
- 3 (tiga) Lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) Buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) Buah dompet merk LEVIS warna coklat;
- 1 (satu) Buah HP merk OPPO tipe CPH2185 warna putih dengan NO IMEI (862574051353150) NO HP (081253453761);
- 1 (satu) Buah HP merk SAMSUNG GALAXI A71 warna hitam dengan NO IMEI (354915113065917) NO HP (082228883967);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Para Terdakwa

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO dan Terdakwa II DIANA HASANAH Als DIAH Binti ABAS tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD ARSAD als ASAD Bin SUGITO dan Terdakwa II DIANA HASANAH Als DIAH Binti ABAS oleh karena itu, masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
 - dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) Paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) Lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) Buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) Buah dompet merk LEVIS warna coklat;
 - 1 (satu) Buah HP merk OPPO tipe CPH2185 warna putih dengan NO IMEI (862574051353150) NO HP (081253453761);
 - 1 (satu) Buah HP merk SAMSUNG GALAXI A71 warna hitam dengan NO IMEI (354915113065917) NO HP (082228883967);dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, 13 November 2023, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H., Aditya Candra Faturachman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNAR BASKORO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Hendi Sinatrya Imran, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Aditya Candra Faturachman, S.H.

Panitera Pengganti,

SUNAR BASKORO, SH